PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee	:	PT Rizki Kacida Reana
Lokasi	:	Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009
Luas	:	± 55.150 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	07 – 18 Desember 2020

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat di perpanjang sampai 14 Februari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Januari 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 017.3/SKEP-MUTU/I/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT RIZKI KACIDA REANA
KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :
1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0519.3/MUTU/PHPL/VI/2020, No.070/Rizki KR/DIR-II/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rizki Kacida Reana.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-023 atas nama PT Rizki Kacida Reana sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009 atas areal seluas ± 55.150 Ha, dengan Predikat "BAIK".
KEDUA	:	Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Februari 2026.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Rizki Kacida Reana.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 06 Januari 2021
LPPHPL PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.1/07072020

RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIZKI KACIDA REANA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi) Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat) Suharyo Widyatmojo (Auditor Produksi) Ahmad Kosasih (Auditor Sosial) Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Rizki Kacida Reana
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENHUT-II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009
c. Luas dan Lokasi	:	± 55.150 Ha Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
d. Alamat Kantor Pusat	:	Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
Kantor Cabang	:	Logpond Usiran, Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimnatan Timur
Base Camp	:	Base Camp 21, Kampung Kasai, Kecamatan Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Komisaris : H. Muchdi Purwopranjono

Direktur Utama : H. Epi Sapari Daskian
Direktur : H. Ir. Muhammad Isnaini
Direktur : Ir. Kisraharjo

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-023

i. Masa berlaku S-PHPL : 15 Februari 2021 – 14 Februari 2026

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	4 Desember 2020 Kementerian LHK, Ditjen PHPL Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rizki Kacida Reana dalam satu tahun terakhir.
	7 Desember 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rizki Kacida Reana dalam satu tahun terakhir.
	8 Desember 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Tim audit melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rizki Kacida Reana dalam satu tahun terakhir.
	16 Desember 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Tim audit melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
	18 Desember 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	12 Desember 2020 di Aula Pertemuan Pantai Cemara Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait pengelolaan hutan oleh PT Rizki Kacida Reana. Beberapa masukan dan informasi dari para pihak dan masyarakat Desa Mangkupadi, diantaranya: • Berapa sebenarnya luas areal PT Rizki Kacida Reana • Dimana letak batas sebenarnya PT Rizki Kacida Reana • Mengapa logpond tidak di Mangkupadi, minta agar kayu diangkut lewat Desa Mangkupadi • Dimana letaknya kawasan lindung • Apakah PT Rizki melakukan penanaman

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kembali?, dimana saja? • Minta kesempatan lapangan kerja untuk warga desa Mangkupadi • Bantuan PMDH ke Desa Mangkupadi berupa Uang dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya • Minta informasi terkait uang PMDH yang diberikan kepada Desa Mangkupadi, berapa besar, bagaimana alokasinya, dan bagaimana mekanismenya • Apakah ada standarnya terkait jumlah bantuan PMDH? • Desa Mangkupadi telah memperoleh SK terkait Hutan Desa, minta dibantu dalam pelaksanaan penataan batasnya • Masyarakat agar dilibatkan dalam pelaksanaan tata batas • PT Rizki Kacida Reana setiap tahun memberikan bantuan uang yang digunakan oleh masyarakat untuk pendidikan, pesta pantai, MTQ, honor imam masjid • Perusahaan pernah melaksanakan sosialisasi, namun materi yang disampaikan sudah lupa lagi • Karena letaknya yang sangat jauh, maka tidak pernah ada permasalahan baik masalah lahan atau lainnya.
Konsultasi Publik	14 Desember 2020 di Aula Pertemuan Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait pengelolaan hutan oleh PT Rizki Kacida Reana. Beberapa masukan dan informasi dari para pihak dan masyarakat Kampung Tanjung Batu, diantaranya: • Ingin mengetahui ijin PT Rizki Kacida Reana dan sampai dimana ijinnya • Jika nanti PT Rizki Kacida Reana beroperasi di wilayah kami, mohon diperhatikan penyelesaian masalah lahan jangan sampai menimbulkan konflik • Berapa kesanggupan fee kayunya seperti apa juga CSR nya • Karena sebagian areal sudah dikuasai masyarakat maka PT Rizki Kacida Reana perlu berkoordinasi dengan masyarakat • Perusahaan perlu memperjelas batas-batas arealnya agar masyarakat juga mengatahuinya dan terhindar dari konflik • Terkait CSR perlu diperhatikan kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		masyarakat Tanjung Batu (misal ada program kesehatan, pendidikan) • Supaya memplot luas areal yg masuk Desa Tanjung Batu termasuk luas areal konservasinya, • Sudah ada implementasi CSR/Kelola Sosial berupa Dana untuk PAUD, TPA per 3 Bulan, dan bea siswa • Kelompok Tani di lingkungan/sekitar areal berharap medapatkan bantuan • Berharap bisa bantu petani buka lahan dengan cara tanpa bakar • Selama ini PT Rizki Kacida Reana ada bantu CSR ke acara-acara adat • Agar dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM Desa Tanjung Batu • Di Desa Sudah terbentuk MPA diharapkan dapat dibantu dan dapat bekerja samanya dengan perusahaan • Terkait Tenaga kerja, mohon nanti pada saat beroperasi di wilayah Tanjung Batu untuk lebih mengutamakan tenaga kerja dari Desa
Pertemuan Pembukaan	9 Desember 2020 Base Camp Km 21 PT Rizki Kacida Reana	• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Resertifikasi PHPL di PT Rizki Kacida Reana • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 15 Desember 2020 Base Camp Km 21 PT Rizki Kacida Reana dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2020 Base Camp Km 21 PT Rizki Kacida Reana	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Rizki Kacida Reana
Pengambilan Keputusan	06 Januari 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Rizki Kacida Reana dinyatakan lulus dan dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	**Sedang**	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.60/MENHUT-II/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 55.150 Ha di Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu dan saat ini berada pada dua propinsi yaitu Prop. Kalimantan Timur dan Prop. Kalimantan Utara dan SK disertai Lampiran Peta Areal Kerja, Skala 1 : 250.000. Jangka waktu pemberian izin adalah sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun. Sampai dengan Resertifikasi PHPL Tahun 2020 kepastian kawasan pemegang izin belum diperoleh sepenuhnya karena tata batas areal konsesi atau areal kerjanya belum dapat di selesaikan. Tata batas di lapangan yang menjadi kewajiban perusahaan sudah selesai namun Buku Laporan Tata Batasnya masih dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disahkan. Terdapat sebagian batas yang juga merupakan batas fungsi kawasan belum selesai menunggu perkembangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IV Samarinda. IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki legalitas perusahaan lengkap termasuk akta perubahan terakhir dan telah memiliki NIB No.9120008400089 selain itu terdapat dokumen administrasi tata batas berupa Instruksi Tata Batas dan Pedoman Tata Batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas di lapangan areal kerja IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana sudah terealisasi 129.4242,39 meter dari rencana sepanjang 186.330 meter dan sisanya sepanjang **55.568** meter yang sekaligus menjadi batas fungsi kawasan hutan belum selesai. Pemeliharaan batas di lapangan dalam setahunterakhir tidak dilakukan sehingga mengurangi legitimasi arealnya karena kondisi pal batas banyak yang rusak dan sebagian hilang.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	IUPHHK HA PT Rizki Kacida Reana telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga dan memperoleh eksistensi areal kerjanya diantaranya dengan melakukan tata batas di lapangan sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pihak menyesuaikan dengan instruksi kerja dan pedoman tata batas. Hasil tata batas telah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan yang ditanda tangan oleh semua pihak yang terlibat dan hal ini sekaligus menjadi salah satu bentuk pengakuan atas eksistensi arealnya. Eksistensi areal belum sepenuhnya diperoleh karena Buku Laporan Tata Batas belum selesai atau disahkan pihak terkait dan masih terdapat batas areal yang sekaligus menjadi batas fungsi kawasan yang belum ditata batas. Upaya memperoleh eksistensi atau pengakuan terhadap batas dan areal kerja juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara rutin ke masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan. Pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi kepada 6 Desa yaitu: Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Gunung Pulau Derawan, Kampung Merancang Ulu, Kampung Kasai, Kampung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Batu Batu dan Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara masih terdapat sebagian warga masyarakat yang belum mengetahui batas-batas areal IUPHHK HA PT Rizki Kacida Reana
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).	N/A	Sejak adanya Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) yang berimplikasi terhadap perubahan fungsi hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana, sampai saat dilaksanakannya Resertifikasi PHPL Tahun 2020 sudah tidak terdapat lagi perubahan fungsi hutan di konsesi perusahaan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan untuk tahun 2020 yang disusun berdasarkan hasil pendataan selama satu tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut di areal konsesi tidak ada atau tidak ditemukan penggunaan kawasan dalam bentuk Ijin Pinjam Pakai khususnya untuk tambang. Terdapat usaha masyarakat pemanfaatan Sarang Walet di Blok 1 yang sudah berlangsung sejak perusahaan belum ada. Dari data diketahui terdapat pemanfaatan kawasan untuk perladangan dan kebun dan sebagian pemukiman oleh masyarakat asli dan suku Punan. Perusahaan berupaya membatasi kegiatan masyarakat dengan melakukan dan membuat batas partisipatif bersama masyarakat tersebut dan melakukan patrol periodik untuk memastikan tidak terdapat perluasan atau pembukaan lahan-lahan baru. Upaya lain dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara periodik yang dilakukan oleh bagian Humas. Data hasil inventarisasi penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan untuk tahun 2020 juga sudah dilaporkan kepada instansi terkait dibuktikan adanya tanda terima.
Indikator 1.2. **Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI**	**Baik**	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	Baik	Pada Resertifikasi tahun 2020 visi misi yang ada dan masih dipergunakan oleh IUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang sesuai dengan PHPL		HA PT Rizki Kacida Reana adalah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 167/Rizki KR/SK/DIR-I/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019. Visi dan Misi yang ditetapkan oleh perusahaan sudah berorientasi pada prinsip-prinsip SFM dan telah sesuai dengan kerangka PHL sehingga masih relevan dipertahankan.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sebagai tanggung jawab dan bentuk komitmen yang tinggi pada PHL, IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melakukan upaya mengenalkan dan memberikan pemahaman terhadap isi visi dan misinya kepada semua pihak dengan berbagai cara. Secara umum visi misi disosialisasikan dengan cara membuat brosur, poster atau spanduk yang dipasanga di lokasi-lokasi kantor, perumahan karyawan, pintu masuk areal kerja. Secara khusus sosialisasi dilakukan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui masih terdapat karyawan yang belum memahami isi visi dan misi dan terdapat masyarakat yang belum mengetahui visi misi perusahaan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Hasil verifikasi terhadap semua bidang penilaian dalam kegiatan resertifikasi PHPL diketahui bahwa masih terdapat aspek-aspek penilaian baik verifier maupun indikator yang belum sesuai dengan visi misi perusahaan diantaranya belum selesainya tata batas areal dan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui batas-batas perusahaan, belum melakukan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung yang ada di areal kerja, masih terdapat indikasi dampak yang besar dan penting terhadap konservasi tanah dan air, perlindungan terhadap jenis flora dan fauna yang dilindungi belum maksimal dilaksanakan, belum ada dokumen monev terhadap kegiatan kelola sosial dan masih adanya potensi konflik dengan masyarakat yang hak dasarnya belum diakomodir.
Indikator 1.3. **Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.**	**Sedang**	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memenuhi kebutuhan tenaga profesional

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		bidang kehutanan dan kecukupan Ganis PHPL sesuai kebutuhan berdasarkan Permen LHK P.70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019. Terdapat 5 orang sarjana kehutanan, 1 orang diploma kehutanan dan 7 orang dari SKM. Selain itu juga terdapat tenaga pembibitan & persemaian dan Pengukuran & Pengujian masing-masing 3 orang. Realisasi pemenuhan Ganis PHPL tersedia sebanyak 20 orang dengan perincian Perencanaan Hutan 5 orang, Pemanfatan Hasil Hutan 9 orang dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembinaan Hutan sebanyak 6 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki rencana dan realisasi peningkatan kompetensi SDM untuk tahun 2020. Jenis training yang direncanakan sebanyak 18 jenis training dan terealisasi sebanyak 13 jenis. Dan jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 141 orang terealisasi sebanyak 83 orang. Realisasi jenis dan jumlah peserta yang tidak tercapai seluruhnya disebabkan kebijakan berhubungan dengan pandemic covid 19 yang tidak memungkinkan diadakannya training secara langsung.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Kelengkapan dokumen ketenagakerjaan di IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana tersedia cukup lengkap baik itu yang bersifat administrasi maupun dalam rangka ketaatan terhadap peraturan. Dokumen tersebut diantaranya Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, P2K3, contoh Surat Perjanjian Kerja, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kaltim tahun 2020, Wajib Lapor ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2020, Peraturan Perusahaan dan P2K3. Selain itu terdapat bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja yang memenuhi syarat. Perusahaan juga telah memenuhi hak pekerja dengan membayar minimal sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi dan atau Kabupaten.
Indikator 1.4. **Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan**	**Baik**	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	IUIPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memberlakukan struktur organisasi dan *job description* Tahun 2020 dan perubahannya sesuai dengan SK Direktur No.17.1/Rizki KR/Dir-11/1/2020 tanggal 6 Januari 2020. Sesuai dengan struktur organisasi, job deskripsi telah dibuat untuk masing-masing jabatan mulai level Direktur sampai dengan pelaksana di lapangan. Struktur organisasi dan job deskripsi telah dibuat dalam rangka pengelolaan perusahaan sesuai kerangka PHL dan dilengkapi SOP sebagai pedoman oerasional pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dan didukung tenaga pelaksananya yang ditunjuk melalui SK dari Direktur. SIM yang tersedia adalah sesuai yang diatur oleh Kementerian LHK yaitu SI-PUHH , SI-PNBP dan E-Monev .
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ *internal auditor* dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI/*internal auditor* IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana kelembagaannya ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tim SPI terdiri dari 7 bidang yang masing-masing dimpin oleh satu orang pelaksana meliuti bidang perencanaan, produksi, binhut atau kelola lingkungan, kelola sosial, HRD/umum, logistic dan keuangan. Internal audit dilaksanakan dengan berpedoman pada surat tugas dan SOP. Keberadaan SPI IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana berdasarkan hasil verifikasi cukup efektif untuk mengontrol semua bidang operasional perusahaan, selain itu adanya tim yang langsung bertanggung jawab kepada direktur utama akan dapat bekerja secar independent.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TIM SPI terdapat temuan-temuan yang kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjut oleh manajamen IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana. Hasil verifikasi terhadap Laporan Audit diketahui telah terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi terhadap ketidak sesuaian yang ada.
Indaktor 1.5. **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)**	**Baik**	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana dan tahun-tahun sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan bukti kesepakatan dengan masyarakat sekitar (Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur pada tahun 2011 dan 2014 dan Masyarakat Suku Dayak Punan tahun 2015). Pada bulan Maret tahun 2020 juga telah dilakukan sosialisasi kepada 4 Desa sekitar yang termasuk kedalam operasional RKT yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta para pihak.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melakukan tata batas arealnya di lapangan dan belum memperoleh SK Penetapan karena belum semuanya selesai. Persetujuan batas areal sebgaian telah diperoleh sebagian dengan adanya keterlibatan masyarakat pada saat pelaksanaan di lapangan. Dan berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat desa dimana lokasi perusahaan berada masih ada yang belum tahu batas-batas areal kerja perusahaan.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program CD/CSR tahun 2020 IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar (desa binaan) sebanyak 4 desa yaitu kampong Kasai, Kampung tanjung Batu, Desa Mangkupadi dan Kampung Merancang Ulu. Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan serah terima bukti pelaksanaan CD/CSR sebagai perwujudan sosialisasi tahun sebelumnya.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana telah mengalokasikan kawasan lindung berupa sempadan sungai, KPPN, mangrove, pengungsian satwa dan kawasan sekitar mata air dengan luas total 5.463 Ha, dan telah ditetapkan dengan SK Direksi. Perusahaan secara tidak langsung telah memperoleh persetujuan dari 4 desa atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kampung di sekitarnya melalui kegiatan sosialisasi rutin. Selama tahun 2020 sosialisasi yang dilakukan juga dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan warga serta para pihak.
2. Produksi		
Indikator 2.1. **Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.**	**Baik**	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berupa Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHBM Periode 2012 – 2021 a.n. PT Rizki Kacida Reana yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan PT Rizki Kacida Reana tidak dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan implementasi penataan areal kerja (PAK) pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 di lapangan sesuai dengan Rencana Penataan Areal Kerja Blok Tebangan berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan pemeriksaan lapangan secara *purposive sampling* pada batas blok dan petak tebangan PT Rizki Kacida Reana, diverifikasi bahwa tanda batas blok dan petak kerja di lapangan seluruhnya dapat terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. **Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem**	**Baik**	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil pelaksanaan IHMB dan hasil pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir, dengan potensi pada : ❖ Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebanyak 10 batang/ha dengan potensi 68,66 m^3/Ha. ❖ Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebanyak 11 batang/ha dengan potensi 48,00 m^3/Ha.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		❖ Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sebanyak 9 batang/ha dengan potensi 41,11 m^3/Ha. Terdapat kelngkapan peta pendukungnya berupa Peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang memuat posisi pohon, jalur, dan kontur.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki data pengukuran dan analisa riap tegakan/ PUP pada untuk tipe ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah, namun masih terdapat hal adminstratif pada laporan PUP yang belum sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan No. 38/Kpts/VIII-HM.3/93 tanggal 9 Juni 1993.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/*self* JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki bukti analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan terdapat penyampaian laporan Pengukuran PUP pada periode waktu penilaian, namun belum memanfaatkan hasil analisa riap PUP untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. **Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan**	**Baik**	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sesuai dengan Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-BHPA/2009 dan Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/Set/Kum.1/11/2018.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai SOP Tahapan Sistem Silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) terdiri dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebesar 154 pohon/Ha (≥25 batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 267 batang/hektar dan pancang sebanyak 764,8 pancang/hektar (≥100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Indikator 2.4. **Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.**	**Baik**	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (RIL) yaitu SOP Pengelolaan Hutan Lestari (RIL) Nomor Dokumen : Rizki KR-II-RIL-F00 Rev. 2 15 Januari 2020, namun isinya belum seluruhnya sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/Set/Kum.1/11/2018.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Rizki Kacida Reana sebesar 7,7% (≤15%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan hasil hutan kayu RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Rizki Kacida Reana rata-rata sebesar 0,75 (≥0,70),
Indikator 2.5. **Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya**	**Sedang**	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara *self approval*, namun penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 belum seluruhnya mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbaris IHMB Periode 2012-2021.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki Peta Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta Revisi RKUPHHK-HA berbasisi IHMB Periode 2012-2021.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan	Baik	Hasil verifikasi di lapangan terdapat implementasi peta kerja didapatkan bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 PT Rizki Kacida Reana.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total PT Rizki Kacida Reana pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terealisasi sebesar 81% dengan realisasi kelompok jenis Meranti sebesar 89%, Rimba Campur sebesar 32% dan Kayu Indah sebesar 66%, sedangkan realisasi volume tebangan total pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sebesar 705 dengan realisasi kelompok jenis Meranti sebesar 77%, Rimba Campur sebesar 27% dan Kayu Indah sebesar 0% pada pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. **Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia**	**Sedang**	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan Angka Perbandingan 2018 dan Laporan Auditor Independen No. 0017/RPT/LAI/RKR/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Roni Budianto CPA denan kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Rizki Kacida Reana diantaranya Likuiditas 117,86%, Solvabilitas 173,22%, Rentabilitas 3,80%, dan Opini Kantor Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Terdapat realisasi dana kelola hutan PT Rizki Kacida Reana Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp. 13.646.948.092,00 dari rencana sebesar Rp. 16.235.605.000,00 atau terealisasi 84,06% (>80%) dari yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Terdapat perbedaan alokasi dana Tahun 2019 untuk pada bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 128,77% (perbedaan lebih dari >50%), dimana realisasi dana tertinggi pada kegiatan Perlindungan Hutan sebesar 172,3% dan realisasi dana terandah pada kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sarana dan Prasarana sebesar 43,60%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2019 PT Rizki Kacida Reana diverifikasi lancar, namun masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2019 di areal IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana teralisasi sebesar 103,11 % (≥80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan berdasarkan penilaian realisasi luas dan kualitas tegakan C PT Rizki Kacida Reana rata-rata sebesar 71,55% (60-80%) dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. **Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan**	**Baik**	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB tahun Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2017, tanggal 27 November 2017, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 1.126 Ha, Lereng > 40% seluas 3.021 Ha, Konservasi Insitu seluas 775 Ha (terdiri dari KPPN seluas 561 Ha dan Mangrove seluas 214 Ha), Pengungsian Satwa seluas 428 Ha dan kawasan sekitar mata air seluas 113 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 5.463 Ha atau 9,91% dari total areal PT Rizki Kacida Reana. Alokasi kawasan lindung tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi PT Rizki Kacida Reana melalui Keputusan Nomor: 120/Rizki KR/DIR-III/VII/2017 tentang Penetapan Kawasan Lindung Areal IUPHHK PT Rizki Kacida Reana Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan tanggal 25 Juli 2017. Aloksai kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung PT Rizki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kacida Reana telah mencapai 335,84 km atau sebesar 94,60% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 355,00 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 116/58 Liputan tanggal 14 Mei 2020 dan Path/Row 117/58 Liputan tanggal 10 September 2020 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 5.087,92 Ha (93,13%) dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagain besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi pada periode Resertifikasi ini belum meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 4 desa dari 7 desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana (57,14%), yaitu meliputi Kampung Kasai, Desa Mangkupadi, Kampung Tanjung Batu dan Kampung Birang, selain itu masih terdapat kawasan lindung KPPN pada Blok II yang telah diklaim oleh masyarakat untuk dijadikan ladang dan kebun
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Rizki Kacida Reana, yaitu belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung secara spesifik yang mencakup, KPPN, Kawasan Konservasi Insitu (KPPN dan Konservasi Mangrove), Sempadan Mata Air, Lereng > 40% dan Daerah Perlindungan Satwa Liar. Laporan kegiatan pengelolaannya sifatnya masih secara umum dan tercantum di laporan RKL-RPL dan realisasi kegiatan penandaan batas di RKT tahun 2019 dan RKT 2020
Indikator 3.2. **Perlindungan dan pengamanan hutan**	**Sedang**	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, yaitu: hama dan penyakit tanaman, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik dengan masyarakat. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 93,94%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah baru mencapai 45,74%, sedangkan pemenuhan secara jenis baru mencapai 86,96%, dan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 84,62%.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi K3, tenaga SATPAM PH dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam BRIGDALKARHUTLA. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti, dan regu pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi anggota Regu Inti belum seluruhnya mengikuti Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau Balai Diklat Kehutanan dan belum terdapat regu perbantuan yang melibatkan masyarakat di sekitar dalam wadah Masyarakat Peduli Api, demikian juga halnya anggota SATPAM PH belum seluruhnya mengikuti DIKLATSAR SATPAM PH
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan tindakan secara refresif berupa penindakan terhadap pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan, perburuan satwa dilindungi dan perladangan berpindah, pelatihan bertani

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara intensif kepada masyarakat untuk mengubah paradigma terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. **Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan**	**Sedang**	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pengukuran debit dan kualitas air, pengukuran curah hujan, pengelolaan limbah B3, penanganan erosi, pemantauan pemadatan tanah, pelaporan penanganan limbah B3 melalui Siraja, dan RIL, tetapi masih ada kegiatan yang belum termasuk dalam SOP yang ada, yaitu pemantauan laju sedimentasi belum tersedia SOP-nya, selain itu terdapat beberapa SOP yang belum lengkap mengenai deskripsi prosedur pelaksanaannya
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL, yaitu: sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, alat untuk mengukur kepadatan tanah, pengukuran debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pelaksanaan penanaman, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu secara struktur organisasi berada pada Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Lingkungan Seksi Kelola Lingkungan. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat personil yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT sebanyak satu orang, tetapi secara jumlah belum memadai karena hanya terdapat tiga orang personal saja untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan SOP pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan pembuangan aliran permukaan pada jalan angkutan di RKT 2020, pembuatan teras bangku, penandaan batas sempadan dan pengelolaan limbah B3. Sedangkan penanaman cover crop dan pembuatan sedimen trap sudah dilakukan tetapi belum berhasil
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dari 8 (delapan) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana yaitu sebanyak 7 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan kepadatan tanah, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan sedimentasi dan pemantauan limbah B3. Pemantauan yang belum dilaksanakan, yaitu: pemantauan sifat kimia tanah (kesuburan tanah), sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau sebesar 87,5%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Rizki Kacida Reana untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. **Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik**	**Baik**	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan Direktur HRD dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		Keuangan, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (Nephentes), mamalia, burung, serangga, ikan, reftil dan amphibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah, mamalia, burung, amfibi, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70%. Selain itu lokasi identifikasi dan inventarisasi belum mencakup seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Rizki Kacida Reana dan kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik
Indikator 3.5. **Pengelolaan flora untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Rizki kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu hanya mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan dokumen laporan patroli dan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging dan adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Rizki Kacida Reana yang merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. **Pengelolaan fauna untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Rizki kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu hanya mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar dan perladangan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
Indikator 4.1. **Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat**	**Sedang**	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat tertuang dalam dokumen studi HCVF, studi SIA, dokumen AMDAL, dokumen RKUPHHK 2012-2021,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan identifikasi perladangan masyarakat dalam areal pengelolaan PT Rizki Kacida Reana. Namun identifikasi perladangan masyarakat belum lengkap (Nama dan identitas Petani, luas dan jenis tanamannya) dan tidak ada Monev PMDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP. Namun SOP tidak dilengkapi dengan flowchart sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman penggunanya
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam bentuk SOP seperti SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (No. Rizki KR-II-KS-E02) dan dokumen lainnya (seperti: RKU, AMDAL, RKT, RKL/RPL, RKAP, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi). Mekanisme tersebut tersedia lengkap, jelas, dan legal
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Rizki Kacida Reana dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi batas telah dilakukan akan tetapi belum temu gelang. Terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat dalam areal PT Rizki Kacida Reana berupa ladang/kebun dimana batas-batasnya di lapangan belum ada
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak berupa kesepakatan dengan masyarakat, dan batas konsesi. Penataan batas atau rekontruksi batas telah dilakukan, akan tetapi belum temu gelang dan dokumen penataan batas yang telah dilakukan belum dapat ditunjukkan. Ada potensi konflik terkait adanya perladangan/kebun dan pemukiman masyarakat dalam areal
Indikator 4.2. **Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**Sedang**	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP), dokumen prosedur, dokumen pelaksanaan, dan pelaporan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Namun tidak tersedia dokumen Monev dan tidak ada kesepakatan terkait rencana penggunaan anggaran yang diberikan kepada Desa Mangkupadi dalam bentuk dana
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk SOP dan dokumen lainya mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi, termasuk kesepakatan dengan masyarakat secara lengkap. Seluruh dokumen mekanisme telah mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Rizki Kacida Reana terhadap seluruh masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi visi misi, sosialisasi RKT 2020, sosialisasi kawasan lindung, dan sosialisasi PMDH/CSR. Sosialisasi dilaksanakan kepada Desa Mangkupadi, Desa Tanjung Batu, Desa Kasai, dan Desa Birang. Sementara sosialisasi ke Desa Merancang Ulu, Desa Batu-Batu yang rencananya dilaksanakan tanggal 30 Maret 2020 tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid-19 (ada surat pernyataan). Selain itu masyarakat Desa Binai perlu mendapatkan kegiatan sosialisasi yang selama ini bukan sebagai sasaran sosialisasiTerdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Rizki Kacida Reana terhadap seluruh masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi visi misi, sosialisasi RKT 2020, sosialisasi kawasan lindung, dan sosialisasi PMDH/CSR. Sosialisasi dilaksanakan kepada Desa Mangkupadi, Desa Tanjung Batu, Desa Kasai, dan Desa Birang. Sementara sosialisasi ke Desa Merancang Ulu, Desa Batu-Batu yang rencananya dilaksanakan tanggal 30 Maret 2020 tidak terlaksana karena adanya pandemi Covid-19 (ada surat pernyataan). Selain itu masyarakat Desa Binai perlu mendapatkan kegiatan sosialisasi yang selama ini bukan sebagai sasaran sosialisasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak	Sedang	Terdapat terbukti sebagian (56,26%) realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kegiatan pembinaan masyaraat desa hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		termasuk fee kayu, penerimaan tenaga kerja lokal, dan kegiatan sosialisasi. Fakta di camp dan hasil wawancara menunjukan bahwa tenaga kerja lokal level desa terdekat tidak ada
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kegiatan PMDH, pembayaran fee kayu, penerimaan tenaga kerja lokal, kegiatan sosialisasi dengan bukti laporan/dokumen pelaksanaan, laporan E-Monev, dan bukti-bukti realisasi berupa dokumen berita Acara Serah terima. Namun tidak tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan Kelola Sosial/PMDH/CSR, serta tidak ada bukti penggunaan angggaran bantuan Desa MangkupadiPT Rizki Kacida Reana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kegiatan PMDH, pembayaran fee kayu, penerimaan tenaga kerja lokal, kegiatan sosialisasi dengan bukti laporan/dokumen pelaksanaan, laporan E-Monev, dan bukti-bukti realisasi berupa dokumen berita Acara Serah terima. Namun tidak tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan Kelola Sosial/PMDH/CSR, serta tidak ada bukti penggunaan angggaran bantuan Desa Mangkupadi
Indikator 4.3. **Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak**	**Baik**	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa dokumen studi HCV, studi SIA, dokumen studi AMDAL, dokumen RKUPHHK dan dokumen identifikasi perladangan masyarakat. Data identifikasi perladangan masyarakat belum lengkap karena belum merinci masyarakat yang menguasai lahan, jenis komoditas yang diusahakan, dan luasan masing-masing penguasaan. Data masyarakat yang memanfaatkan HHBK belum lengkap
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen SOP yang telah mengakomodir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		aspek-aspek peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa pemanfaatan HHBK, pengembangan ekonomi alternativ dan peran serta sebagai tenaga kerja lokal
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiiki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa rencana jangka panjang (RKU), rencana jangka pendek (RKT, RKAP), Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial dan data BPS/profil desa sebagai bagian dari dokumen Studi diagnostik/PRA/RRA/Studi terbatas serta sejumlah kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat. Namun nominal biaya antar dokumen (RKAP, RKT, dan RO) tidak konsisten
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 61,03%, melalui realisasi Program PMDH/CSR, penerimaan tenaga kerja lokal, dan realisasi belanja kebutuhan camp dari daerah sekitar Areal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIPNPB-SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Terdapat laporan realisasi kegiatan kelola sosial dimana didalamnya terdapat rincian kegiatan kelola sosial dan evaluasi pencapaian program
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**Baik**	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SPO yang lengkap dan jelas. SOP sudah mengacu pada peraturan terbaru seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2020 akan tetapi belum lengkap karena belum sepenuhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK. Tidak terdapat konflik selama periode tahun 2019. Terdapat potensi konflik berupa aktivitas masyarakat dalam areal kerja dan tidak terakomodirnya hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat. Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik belum dilaporkan kepada instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi resolusi konflik yang telah mendapat persetujuan dan melibatkan pihak masyarakat (tokoh adat/masyarakat). Sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola konflik tersedia cukup dari segi jumlah. Pendanaan terkait proses resolusi konflik tersedia cukup tercakup dalam anggaran biaya kelola sosial yang tercantum dalam dokumen RKAP
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak ada konflik selama periode tahun 2019 dan 2020 hingga Nopember. Terdapat potensi konflik berupa ketidakpuasan terkait bantuan PMDH, adanya aktivitas masyarakat dalam areal berupa perladangan/kebun, perburuan satwa. Terdapat dokumen pemetaan potensi konflikTidak ada konflik selama periode tahun 2019 dan 2020 hingga Nopember. Terdapat potensi konflik berupa ketidakpuasan terkait bantuan PMDH, adanya aktivitas masyarakat dalam areal berupa perladangan/kebun, perburuan satwa. Terdapat dokumen pemetaan potensi konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	**Baik**	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT Rizki Kacida Reana tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan berlaku hingga tahun 2021 dan dokumen Surat Perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Seluruh butir-butir pada dokumen PP telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training karyawan dan secara jumlah personel telah direalisasikan sebesar 66,42%
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, dokumen SOP, dan SK direksi.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh butir-butir dalam dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan, yaitu berupa penilaian kinerja karyawan, dan promosi karyawanPT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan, dokumen SOP, dan SK direksi. Seluruh butir-butir dalam dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan, yaitu berupa penilaian kinerja karyawan, dan promosi karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan setiap karyawan. Secara normatif seluruh butir-butir dalam PP dan SPK terkait terkait tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya berupa penyediaan sarana prasarana kerja, fasilitas karyawan, Upah sesuai UMR, BPJS untuk seluruh karyawan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kaida Reana telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENNHUT-II/2009 beserta kelengkapan lampirannya (peta skala 1 : 250.000), dan terdapat kesesuaian fungsi kawasan hutan,
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki bukti SPP IPHH dan telah membayar lunas sesuai SPP dengan bukti setor dari Bank Mandiri Sesuai surat Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana No. 062/Rizki-KR/DIR-I/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Penyerahan Bukti Pembayaran IIUPHHK-HA a/n. PT Rizki Kacida Reana, untuk jangka waktu 45 tahun.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa pada areal konsesi IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu HHBK sarang burung walet oleh PT Walesta dan CV Alam Indah di kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 serta RKTUPHHK 2019 dan 2020 disahkan secara self approval dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000, serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKTUPHHK
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana mempunyai Peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2019 dan RKT 2020 dengan skala 1 : 50.000. Hasil pengecekan lapangan terhadap kawasan lindung sempadan sungai Lawey dan kebun benih diketahui telah dilakukan penataan batas kawasan lindung sesuai ketentuan . Terdapat kesesuaian antara posisi kawasan lindung di lapangan dengan peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki peta rencana kerja RKTUPHHK-HA sistem TPTI Tahun 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 yang telah mengambarkan batas blok dan petak RKT sesuai ketentuan. Hasil pengecekan lapangan terhadap batas blok RKT 2019 dan 2020 diketahui terdapat penataan batas blok RKT dan telah terdapat kesesuaian antara posisi batas blok/petak RKT di lapangan dengan peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK- HA PT Rizki Kacida Reana Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan Nomor SK.71/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 disertai kelengkapan lampiran, dan Revisi RKUPHHK-HA Revisi telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017 dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan telah sesuai dengan ketentuan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Rizki Kacida Reana merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dengan sistem silvikultur TPTI, dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah membuat Buku Ukur dan LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang bewenang a.n M. Nuryanto (No. Reg 01905-11/PKB-R/XX/ 2016) dan Seluruh dokumen LHP talah terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Hasil Uji petik pengukuran KB sisa stock KB di TPK antara masih sesuai dengan ketentuan dan nomor batang KB dapat di telusur sampai pada petak tebangan RKT 2020
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana melakukan angkutan kayu dari TPK Hutan/TPK antara menuju TPK IPKH/industri. Seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK yang sah di terbitkan dan diperiksa oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen SKSHHK tersebut dapat terlacak sampai petak tebangan
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan telah dilakukan penandaan label kuning dan cat putih nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas/Ganis PHPL PKB-R yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh PT Rizki Kacida Reana secara self assesment telah sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Desember 2019 – November 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR PT Rizki Kacida Reana telah dibayar sesuai dengan SPP dan tidak terdapat tunggakan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan volume dan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Rizki Kacida Reana periode Desember 2019 s/d November 2020 sesuai peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Rizki Kacida Reana telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat**		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkankan sesuai dengan No 9120008400089 pada tanggal 8 April 2019 oleh instansi berwenang yaitu lembaga OSS a.n Kementerian Perdagangan RI dan telah sesuai dengan ketentuan dan pada reriode Desember 2019 s/d November 2020, telah melakukan Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antar Pulau Pemilik Barang untuk pemasaran KB pada instansi terkait secara online (OSS)
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Rizki Kacida Reana telah menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dari pihak yang berwenang dan merupakan kapal yang berbendera kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rizki Kacida Reana dengan nomor: LK-029.3/LP&VI-SL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan sudah mencantumkan No Sertifkat PHPL 023-LPPHPL-008-IDN. dan telah menerakan Tanda V-Legal secara *off product* pada seluruh dokumen SKSHHK dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016serta peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/ 2016
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL		dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenangdengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/ 2008 tanggal 19 Maret 2008
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan persetujuan dariKomisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah melaporkan kepada instansi terkait dalam laporan semester II tahun 2019 Periode Bulan Juli – Desember 2019 dan semester I tahun 2020 Periode Bulan Januari – Juni 2020 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki Prosedur K3 yaitu berupa SOP Nomor: Rizki KR-II-K3-H00 serta SOP terkait pencegahan Covid-19. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang tercantum pada struktur P2K3 yang telah disahkan oleh instansi terkait. Prosedur K3 telah terimplementasi dilapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Pada PT Rizki Kacida Reana telah tersedia peralatan K3 berupa APAR, APD, Kotak P3K dan rambu-rambu K3 serta peralatan untuk pencegahan virus Covid -19. Peralatan K3 tersedia cukup memadai dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kecelakaan kerja berupa Laporan Kecelakaan kerja untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		setiap bulan periode Desember 2019 s/d Nopember 2020. Laporan Kecelakaan Kerja tersebut telah dilaporakn kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur setiap triwulan, dilengkapi dengan bukti tanda terima. Pada periode Desember 2019 - Nopember 2020 terdapat 3 kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan telah terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa implementasi program K3
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada PT Rizki Kacida Reana belum terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat dokumen kebijakan perusahan yang membolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Wawancara dengan karyawan juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja, akan tetapi mereka bersepakat untuk belum membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku serta telah disahkan oleh Kementerian ketenagakerjaan RI nomor SK Nomor: Kep. 788/PHIJSK-PK/PP/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan masa berlaku s/d tahun 2021. PP tersebut telah disosialisasikan pada karyawan
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa pada PT Rizki Kacida Reana dengan jumlah total karyawan 113 orang tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun. Pekerja termuda berumur lebih dari 19 tahun, yaitu lahir pada tanggal 6 Maret 2000